



PERATURAN BERSAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 2 TAHUN 2006

NOMOR : KEP-019/A/JA/03/2006

TENTANG

OPTIMALISASI KOORDINASI
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring bergulirnya era Reformasi telah terjadi perubahan paradigma kebangsaan dan membawa implikasi terhadap perubahan yang signifikan pada penegakkan hukum, khususnya aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi;
 - b. tindak pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa (extra ordinary), dalam pelaksanaannya belum optimal, karena adanya berbagai kendala baik langsung maupun tidak langsung dalam proses / mekanisme penyidikannya;
 - c. dalam rangka meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dioptimalkan kerja sama dan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan;
 - d. berdasarkan

- d. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan bersama guna mewujudkan Optimalisasi koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).
 5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA KEPOLISTAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK

/ INDONESIA

INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI
KOORDINASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Koordinasi ialah kegiatan saling memberikan masukan berupa Informasi, data, pendapat, saran yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan TP Korupsi sejak dari penyelidikan dan penyidikan.
2. Draf berkas perkara ialah resume pemeriksaan saksi, keterangan ahli, tersangka, pengumpulan barang bukti dan fakta-fakta lainnya yang diperlukan guna penelitian oleh Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut.
3. Penelitian ialah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum terhadap draf berkas perkara dan atau berkas perkara tindak pidana korupsi yang dikirimkan oleh Penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari dan diberikan pendapat, saran, untuk diberikan petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Petunjuk ialah pendapat, saran dari Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada penyidik Polri guna melengkapi hasil penyidikan TP Korupsi yang sedang ditangani.
5. Gelar Perkara ialah suatu kegiatan yang dilakukan bersama antara Penyidik Polri, Penyidik Jaksa, Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum untuk mengungkapkan segala sesuatu hasil penyelidikan dan/atau penyidikan serta saling memberikan masukan guna mempercepat proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan bersama ini, adalah untuk mewujudkan koordinasi yang optimal antara POLRI dan KEJAKSAAN yang sinergis dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Pasal 3

Koordinasi ini bersifat fungsional dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkup koordinasi dalam peraturan bersama ini, meliputi :

- a. Pada tahap penyelidikan;
- b. Pada tahap penyidikan;
- c. Pada tahap Penyerahan dan Pengembalian Berkas Perkara;

BAB III

KOORDINASI TAHAP PENYELIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, Polri dan Kejaksaan dapat bekerja sama untuk :
 - a. Saling memberi data dan informasi tentang penyelidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan.
 - b. Pengembangan Basis data dan Informasi tindak pidana korupsi.
- (2) Pengembangan Basis data dan informasi sebagian dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Pusat Informatika Kriminal (PIK) serta SIMKARI (Sistem Informasi Management Kejaksaan RI).

Pasal 6

- (1) Dalam hal Polri dan Kejaksaan menemukan adanya indikasi korupsi dan untuk itu telah diperintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan, maka Polri dan Kejaksaan saling memberikan data / informasi, untuk menghindari terjadinya duplikasi penyelidikan.
- (2) Dalam hal Polri dan Kejaksaan, melakukan penyelidikan tindak pidana Korupsi atas perkara yang sama, untuk menghindari duplikasi dalam penyelidikan, maka penentuan Instansi Penyelidik yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikannya dilihat dari tanggal dimulainya penyelidikan.
- (3) Instansi Penyelidik yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan atas perkara tindak pidana Korupsi tersebut sampai tuntas.
- (4) Hasil penyelidikan oleh instansi yang tidak melanjutkan penyelidikan lagi, agar menyerahkan hasil penyelidikannya kepada instansi yang mempunyai kewajiban melakukan penyelidikan, guna mempercepat proses penyelidikan selanjutnya.

BAB IV
KOORDINASI TAHAP PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Apabila penyidik Polri mulai melakukan penyidikan suatu tindak pidana Korupsi, segera menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dalam waktu 7 (tujuh) hari telah disampaikan kepada Kejaksaan.
- (2) Kejaksaan setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Polri, dalam waktu 7 (tujuh) hari telah menunjuk Jaksa Peneliti dan memberitahukannya kepada Penyidik Polri.
- (3) Penyidik Polri dan Jaksa Peneliti yang ditunjuk, sejak awal penyidikan bersama-sama dan saling koordinasi untuk kepentingan mempercepat proses penyidikan.
- (4) Penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan strata organisasi yang setingkat yaitu Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung, Polda kepada Kejati dan Polres kepada Kejari. Sedangkan untuk Polres yang diwilayahnya tidak ada institusi Kejaksaan, maka (SPDP) disampaikan kepada Kejaksaan Negeri dimana kasus tersebut akan disidangkan.

BAB V

PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

Bagian Pertama

Penyerahan Draf

Pasal 8

- (1) Sebelum pengiriman berkas perkara tahap I (satu) dari Penyidik Polri, maka dapat lebih dulu dilakukan penyerahan draf berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Jaksa Penuntut Umum setelah menerima draf berkas perkara segera melakukan penelitian dan menyampaikan petunjuk kepada Penyidik Polri untuk bahan penyelesaian Berkas Perkara dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima draf, draf petunjuk sudah diterima kembali oleh penyidik Polri.
- (3) Sebelum penyerahan draf petunjuk dari jaksa peneliti kepada penyidik Polri, apabila diperlukan dapat melakukan gelar perkara bersama antara penyidik Polri dan jaksa peneliti/jaksa penuntut terhadap perkara yang sedang ditangani.

Bagian Kedua

Penyerahan Berkas

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penuntut Umum telah menerima penyerahan berkas perkara berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik Polri, apabila masih ada tambahan petunjuk dari draf sebelumnya agar disertai petunjuk yang jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh penyidik Polri untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Penyidik dan Penuntut Umum atas petunjuk yang diberikan agar di koordinasikan dan atau dilakukan gelar perkara.
- (3) Dalam hal Penyidik telah menyempurnakan berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum, penyidik segera menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan Penuntut Umum segera memberitahukan bahwa penyidikan telah lengkap.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi perlu diadakan rapat antara Polri dan Kejaksaan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- (2) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Rapat koordinasi antara Kapolri dengan Jaksa Agung, dan atau antara pejabat Polri dan pejabat Kejaksaan di daerah.
 - b. Materi rapat koordinasi membahas berbagai permasalahan dalam penanganan tindak pidana Korupsi oleh Polri dan Kejaksaan beserta hambatannya.
 - c. Penyelenggara dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi ditetapkan sesuai kesepakatan.
- (3) Kapolri dan Jaksa Agung dapat melakukan koordinasi lain diluar bentuk kesepakatan yang telah diatur dalam peraturan bersama ini.
- (4) Untuk efektifnya pelaksanaan peraturan bersama ini, Kapolri menunjuk Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung menunjuk Jampidsus Kejaksaan Agung R.I untuk melaksanakan peraturan bersama ini.
- (5) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bersama ini, apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bersama ini di anggap tidak berlaku.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bersama Kepada Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Maret 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI




Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

JAKSA AGUNG RI



ABDUL RAHMAN SALEH


**STRUKTUR PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 April 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI